



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG JALAN**

**TANGGAL 22 NOVEMBER 2011**

---

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 22 November 2011
P u k u l	: 20.00 WIB – 23.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Candi Penataran Hotel Sahid, Jakarta.
A c a r a	: Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Jalan.
Ketua Rapat	: HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH.
Hadir	: 15 orang dari 28 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja harmonisasi RUU tentang Jalan dibuka pada Pukul 20.00 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan kajian harmonisasi atas RUU tentang Jalan.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Kajian harmonisasi atas RUU tentang Jalan mendapat tanggapan dan masukan dari Pengusul RUU dan Anggota Panitia Kerja sebagai berikut:

**A. Pengusul RUU.**

1. Bentuk kelembagaan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Sebagai regulator kelembagaan BPJT tidak boleh berbentuk BUMN, karena BUMN tentunya akan mencari profit/keuntungan yang tentunya akan membatasi pelayanan kepada masyarakat secara umum.
3. Karena berbentuk LPNK maka pembiayaan lembaga tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Terkait dengan Pengawasan dalam RUU dibentuk Badan Pengawas Jalan, karena didalam kontrak pekerjaan pembuatan/pembangunan jalan yang ada selama ini kualitasnya sangat buruk dan cepat rusak, sedangkan pembiayaannya pembangunan jalan tersebut menggunakan APBN.
5. Pada saat ini yang ada antara pembuat jalan (Kementerian PU) dan pengatur jalan (Kementerian ada pada instansi yang berbeda seharusnya ada pada satu Instansi yang sama ,maka perlu ada pengaturan yang jelas dan tegas.

#### B. Anggota Panitia Kerja.

1. Seberapa jauh dalam RUU tentang Jalan ini sudah dapat memfasilitasi para penyandang cacat dalam menggunakan sarana umum terkait dengan Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi dunia internasional.
2. Pembentukan BPJT dengan peraturan pemerintah.jika BPJT ini mau lebih bagus harus ditingkatkan statusnya dengan Undang undang(dahulu BPJT adalah jasa marga yang berfungsi sebagai operator dan regulator) dan berada di bawah kementerian pekerjaan umum.
3. Tdk setuju kalau BPJT di jadikan BUMN (Profit oriented),Karena pemerintah harus menjelenggarakan fasilitas umum untuk masyarakat secara cuma cuma.
4. BPJT secara kelembagaan hampir mirip seperti PERTAMINA yang berfungsi sebagai regulator,usul sebaiknya fungsinya sebagai mediator dan dipertajam dan diperjelas fungsinya.
5. Jalan tol merupakan jalan umum yang ingin mendapatkan fasilitas lebih ,maka perlu ada kreteria yang tegas untuk itu perlu ada konsensinya,namun didalam nya ada hak rakyat yang pengelolaan harus ada pembatasan waktu pengelolaan,dan jika ada penyimpangan bisa diperiksa oleh KPK.
6. Subtansi subtansi apa saja yang baru dalam ruu tentang jalan
7. Dimana posisi jalan tol yang ada saat ini dalam ruu tentang jalan terkait masa pengelolaannya (karena RUU tentang jalan ini fokus pada jalan tol).
8. Diketentuan umum mengenai konsep jalan harus ada klasifikasi antara jalan umum dan jalan khusus secara jelas,sehingga tidak membingung masyarakat.
9. Terkait dengan keanggotaan pada BPJT .berapa orang jumlahnya dan bagaimana rekrutmennya.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat dan masukan yang telah diberikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Jalan.

Rapat ditutup pada pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 22 November 2011

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**RUDI ROCHMANSYAH, SH.,MH.**  
**NIP. 196902131993021001**